BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Percerain Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat konsep "Perceraian" yang menjelaskan putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain, karena kematian, sebab perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam konteks hukum, istilah "perceraian" yang bermakna putusnya suatu perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keduanya dan berhentinya pengakuan sebagai suami-istri.[7]

Kata perceraian ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menunjukkan adanya aturan hukum mengenai perceraian:

a. Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka.
b. Peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan, yakni meninggalnya suami atau istri yang terlibat, merupakan ketetapan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa.
c. Keputusan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan langsung hingga mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan bagi suami maupun istri.

Dengan demikian, memberikan tugas kepada hakim di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan baik. Tujuannya, hakim diharapkan dapat berperan sebagai mediator antara suami dan istri yang sedang berperkara, dengan usaha untuk tidak mengakhiri perkara tersebut dengan perceraian. Meskipun perceraian sering dianggap sebagai solusi terbaik, hakim berusaha untuk meredakan konflik antara kedua belah pihak sebelum memutuskan perceraian.

Menurut pandangan subekti Perceraian merupakan tindakan mengakhiri setiap ikatan pernikahan melalui Keputusan oleh hakim yang bertugas atau permintaan dari kedua pihak yang terlibat dalam hal perceraian tersebut. Dengan kata lain, perceraian merupakan proses menghapus perkawinan melalui keputusan hakim atau permintaan dari suami atau istri.

[7] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan.

Sebagai akibat dari perceraian, hubungan perkawinan antara suami dan istri menjadi tidak ada[8]. Akan tetap, Subekti menegaskan bahwa perceraian bukanlah penghapusan perkawinan melalui kematian atau yang dikenal sebagai "cerai mati".

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu mengatur perceraian dapat dilakukan di hadapan pengadilan langsung dengan begitu pengadilanakan bermusyawarah para pihak untuk berusaha mendamaikanya. Putu Samawati dan Wahyu Erna Ningsih berpendapat bahwa meskipun perceraian adalah masalah pribadi, pemerintah perlu ikut campur untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami yang biasanya memiliki kekuasaan lebih dalam keluarga. Selain itu, melalui lembaga peradilan, perceraian juga dapat memberikan kepastian hukum. [9]Perceraian yang tidak mengikuti prosedur hukum maka dinyatakan tidak sah serta negara tidak mengakui. Perceraian yang dilakukan dengan prosedur hukum sebenarnya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan serta menjamin kepastian hukum kepada mereka yang mengalami perceraian.

B. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Dalam menjalani pernikahan, setiap pasangan suami istri memiliki niat yang kuat untuk hanya menikah sekali sepanjang hidupnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti mereka akan mengalami perceraian. Namun, pada kenyataanya masih banyak jalinan diantara suami istri untuk memutuskan bercerai. Ada banyak sebab atau alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, contohnya masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, ketidak cocokan antara suami dan istri, perselingkuhan, perbedaan pendapat, dan perbedaan keyakinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti penting dalam pengaturan perceraian. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menentukan alasan yang tepat untuk memulai proses perceraian. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diperbolehkan jika ada alasan yang sah. Beberapa alasan tersebut mencakup konflik perkawinan yang tidak dapat diperbaiki dan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan keselamatan dan

[8] Syaifudin, Hukum Perceraian. 2014. *Hukum Perceraian* cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta. hal. 20.
[9] Muhammad Syaifuddin. 2014. *Hukum Perceraian* cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta. hal. 19.

kesejahteraan individu yang terlibat. Berkat UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, proses perceraian bisa dilaksanakan lebih terorganisir dan adil.

Jadi jika perceraian tidak lagi bisa di bengkalai maka keduanya sebaiknya berpisah untuk kebaikan dimasa depan. Walaupun pada prinsipnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, perceraian diizinkan oleh hukum apabila hubungan suami maupun istri tidak bisa lagi dapat mempertahankan perkawinan mereka. Namun, perceraian hanya dapat dilakukan melalui alasan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974[10] yang dijalankan oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Alasan-alasan tersebut antara lain ialah:

(a) jika salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sejenisnya yang sulit disembuhkan.
(b) Setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
(c) Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan yang serius yang mengancam keselamatan pihak lain.
(d) Salah satu pihak mengalami kecacatan fisik atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri.
(e) Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping itu, faktor-faktor utama penyebab perceraian juga terdapat di Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang terkait berupaya dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. (2) Agar dapat melakukan perceraian, diperlukan alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup harmonis sebagai pasangan suami istri..[11]

Jika ingin mencapai perdamaian dalam perceraian, penting untuk memiliki alasan yang sah untuk bercerai. Pengadilan dapat berperan dalam mencegah perceraian dengan cara

[10] Abdul Manan dan M.Fauzan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 159
[11] *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang* Perkawinan

yang damai. Namun, jikalau tidak mempunyai alasan yang kuat dalam melakukan perceraian, pengadilan berhak menolak pemberitahuan, gugatan, dan tuntutan untuk bercerai yang diajukan kepadanya.[12]

Dengan pembahasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa jalinan suami istri yang ingin mengajukan perceraian depan Pengadilan harus memenuhi alasan yang langsung bersumber dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. sehingga sangat penting agar suami maupun istri tidak dengan mudah memutuskan untuk bercerai, terutama jika pada saat keinginan untuk bercerai muncul belum ada alasan yang memadai. Meskipun perceraian diizinkan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat, karena dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai. Ada kemungkinan bahwa orang lain juga akan terkena dampak dari perceraian tersebut.

C. Asas-asas Perceraian Di Tinjau Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Asas-Asas dalam undang-undang yang sudah tercantum tersebut, terdapat beberapa Asas hukum perceraian yang dapat diidentifikasi dan dikembangkan oleh hakim sebagai berikut:

1. Asas mempersukar hukum perceraian

   Jika terjadi situasi yang tidak dapat dihindari seperti perceraian, maka hal tersebut masih dapat dilakukan, namun harus dilakukan dengan benar dan melalui proses pengadilan. Hukum perkawinan tidak melarang perceraian, sebaliknya, hukum tersebut mengatur prosesnya dengan ketat.[13] Prinsip-prinsip dasar telah dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Namun, prinsip-prinsip tersebut juga memiliki dampak yang mempersulit prosedur hukum perceraian. Pemikiran ini sejalan dengan definisi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemikiran ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, baik secara rohani maupun jasmani, antara suami dan istri berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan langgeng. Selain itu, agar setiap

[12] Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, hal. 105

[13] Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana: Jakarta, hal. 9

pasangan dapat tumbuh sebagai individu dan mencapai kesejahteraan spiritual, mereka harus saling memberikan dukungan satu sama lain.[14]

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Prinsipnya bertujuan untuk menghambat terjadinya kasus perceraian, dengan beralaskan sebagai berikut:[15]

a. Perkawinan adalah ikatan yang suci dan mulia, namun tindakan perceraian ialah yang tidak disukai oleh Tuhan.
b. Agar dapat mengontrol perilaku suami yang sewenang-wenang kepadaistri.
c. Untuk meningkatkan status dan kehormatan istri (wanita) agar sejajar dengan status suami. .[16]

Pada Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 itu memuat ketentuan yang mempersulit proses perceraian secara hukum. Menurut aturan ini, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan harus dipertahankan. Kedudukan hukum pasal ini adalah meskipun ada alasan yang sah untuk bercerai, namun alasan tersebut tidak dapat lagi menjadi dasar perceraian jika suami atau istri telah sepakat untuk berdamai.

2. Asas kepastian pranata dan struktur lembaga dalam perceraian.

Asas ini memiliki arti prinsip hukum yang terdapat di UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan Hukum dan peradilan memiliki peran penting dalam proses perceraian. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur segala aspek dalam perceraian, sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa perceraian secara adil dan objektif.

Peran utama daripada adanya perundang-undangan ini ialah untuk memastikan bahwa hukum bisa dipahami dengan jelas. Akan tetapi, kita mesti ingat bahwa kepastian hukum tidak akan bisa dicapai Tanpa adanya regulasi hukum, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum karena dapat dengan mudah dipahami. Berusaha untuk membuat kepastian hukum karena dapat dimengerti dengan mudah. Ini dapat membantu mencegah adanya spekulasi di tengah masyarakat mengenai rencana

[14] Muhammad Syaifuddin. (et.al.). 2014 *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 36.
[15] Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hal 109
[16] Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 109.

tindakan, batasan yang mereka anggap dapat atau tidak dapat dilakukan, serta hak dan kewajiban yang ada.[17]

Ada dua aspek dalam konsep kepastian hukum. Pertama, kemampuan untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam kasus-kasus nyata. dengan begitu, orang yang terlibat dalam perselisihan awal bisa diketahui aturan hukum untuk dipakai dalam penyelesaian dianatara mereka. Kedua, Perlindungan hukum dan pembatasan terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terkait dengan kehidupan individu, seperti hakim dan pembuat peraturan, juga merupakan bagian dari kepastian hukum.[18]

Selanjutnya, setiap mereka yang berpasangan suami dan istri yang beragama nonmuslim, proses hukum perceraian wajib ditentukan kepada Pengadilan Negeri. Keputusan Ini adalah metode yang paling efisien untuk memahami hukum perceraian sebagai bagian dari sistem pernikahan. karena putusan pengadilan itu sendiri merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip hukum yang sangat berharga dalam menyelesaikan perceraian. Hakim yang bertugas tersebut wajib menyampaikan pendapat hukum sehingga bisa membenarkan keputusannya. Pengadilan Negeri ini ialah sebuah institusi hukum yang sangat penting, yang memiliki peran yang kuat dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum perceraian yang berlaku. Sehingga dalm situasi di mana norma-norma ini tidak terpenuhi, maka pengadilan ini bertindak sebagai penegak keadilan yang tegas dan berwibawa.[19] peran Pengadilan ini sangatlah penting sebagai hukum yang utama dalam kasus perceraian menurut hukum perkawinan. Selain peraturan hukum yang berlaku, putusan pengadilan ini menjadi acuan yang paling krusial dalam menentukan keputusan hukum terkait perceraian.

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selam dan proses setelah perceraian.

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan individu dengan memberikan wewenang yang terukur agar dapat bertindak sesuai dengan keinginanya,sehingga bisa disebut sebagai hak, tujuan utama hukum adalah

[17] Muhammad Syaifuddin. (et.al.). 2014. *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 39- 40.
[18] Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hal. 84.
[19] Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti: Bandung, hal. 85

menetapkan aturan yang harus diikuti oleh semua orang, sehingga kepentingan manusia yang harus dilindungi dan diatur dapat ditentukan dengan tegas oleh hukum.

Dalam hal Politik hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, itu memiliki tujuan untuk memberikan dan mengatur kesetaraan hak, tanggung jawab, serta posisi ikatan si suami juga istri dalam ikatan perkawinan. Dengan situasi ini, ketika suami dan istri tidak lagi hidup harmonis, Undang-undang memberikan hak kepada mereka supaya bisa menjaga diri sendiri dari perlakuan tidak menguntungkan, dan merendahkan martabat manusia. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan. Misalnya, istri dapat mengajukan cerai gugat atau suami dapat mengajukan cerai talak. Dengan melakukan tindakan hukum ini, diharapkan akan tercipta perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak.